



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/016/V.1.A3/TB/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GUSTAMI, S.H
NIP : 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU CITRA INSANI
Alamat : JL. Poros Rawajitu, Gedung Karya Jitu
Kecamatan : Rawajitu Selatan
Kabupaten : Tulang Bawang

Sekolah tersebut Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 26 November 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan


GUSTAMI, S.H
Penata

NIP. 19830823 200801 1 011



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0001/V.16/IOS_TB/XI/2020

Tentang

Persetujuan Operasional SMP Islam Terpadu Citra Insani

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat YAYASAN CITRA INSANI MADANI Nomor : 422/14/II.5/SMPIT-CI/TB/XI/2019 Tanggal : 4 November 2019 Tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 2 November 2020,
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN CITRA INSANI MADANI Dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. YAYASAN CITRA INSANI MADANI Untuk Membuka Taman Kanak - Kanak :
- a) Nama : SMP Islam Terpadu Citra Insani
- b) Berdiri Tahun : 13 Juli 2018
- c) Alamat : Jl. Poros Rawajitu, Gedung Karya Jitu, Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP Islam Terpadu Citra Insani tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran -

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 9 November 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,




Dra.
Lusiana
M.AP

Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 9 November 2020 di Menggala.